

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara dan pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat di nagari Koto Tangah sudah diatur oleh lembaga adat di Koto Tangah. Tanah ulayat yang merupakan hutan nagari boleh dimanfaatkan oleh penggarap melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga adat Koto Tangah. Pada implementasinya aturan-aturan tersebut tidak berjaslan dengan baik. Hal ini dikarenakan lemahnya kontrol dari lembaga adat serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap lembaga adat yang ada di lingkungannya semakin menurun.
2. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari menggarap tanah ulayat yaitu terpenuhinya kebutuhan primernya secara terus menerus dengan demikian terpenuhi pula rasa amannya dengan memperoleh pekerjaan dan pendapatan untuk keluarganya. Terdapat juga penggarap yang menggarap tanah ulayat untuk memenuhi kebutuhan tambahannya karena menggarap tanah ulayat bukan sebagai pekerjaan utamanya. Dari menggarap tanah ulayat penggarap memperoleh kesempatan untuk berkembang melalui membuka usaha dibidang lain dan kesempatan untuk aktualisasi diri. Selain itu , manfaat lain yang diperoleh penggarap tanah ulayat adalah kesempatan memiliki tanah dimasa depan karena dinilai akan sangat sulit memiliki tanah dimasa yang akan datang.

B.Saran

Dari kesimpulan yang ada dan melihat kondisi dilapangan maka penulis menyarankan :

1. Dibutuhkan evaluasi dari lembaga adat yaitu bidang tanah ulayat terhadap pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat, melalui evaluasi tersebut lembaga adat dapat menerapkan kembali aturan-aturan yang telah ada sebelumnya untuk setiap penggarap tanah ulayat. Dibutuhkan sanksi-sanksi yang tegas dari lembaga adat terhadap penggarap yang tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga adat. Sebaiknya, lembaga adat memiliki aturan yang ditetapkan untuk penggarap yang berasal dari luar Koto Tangah. Evaluasi dan penerapan aturan, sanksi ini perlu dikakukan agar menghindari konflik dimasyarakat dan mempertahankan keutuhan tanah ulayat yang ada di Koto Tangah.
2. Sebaiknya ada aturan-aturan dan pengawasan untuk membatasi akses membuka lahan secara terus menerus oleh masyarakat. Sehingga kondisi lahan masih tetap baik dan tidak terjadi bencana alam dan masyarakat yang menggarap tanah ulayat dapat terus memperoleh manfaat sekaligus menjaga alam dimana mereka menggarap tanah sebagai mata pencarian.

